



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

**KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR: 188/KPTS/BALITBANGDA/2025
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA DAN NARASUMBER
RAPAT KOORDINASI DAERAH KELITBANGAN TINGKAT
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2025**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka sinkronisasi antara kegiatan penelitian dan pengembangan antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan, maka Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah akan melaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi Daerah Kelitbangan Tingkat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025;
- b. bahwa untuk tertib pelaksanaan kegiatan Rapat Koordinasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu membentuk Panitia Pelaksana dan Narasumber yang akan melaksanakan kegiatan dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Panitia Pelaksana dan Narasumber Kegiatan Rapat Koordinasi Daerah Kelitbangan Tingkat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);